



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mowundo, 06 Juni 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Aden, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Mandiodo, 09 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Pengugat dan alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Una. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lasolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, lahir Mowundo, tanggal 24 Mei 2010 (umur 13 tahun 6 bulan);
 - ANAK II, lahir Mowundo, tanggal 30 November 2014 (umur 9 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan April 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yakni kronologinya yakni terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. setelah itu kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. sampai saat ini Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan
 - Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



- Tergugat sering bermain judi;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 18 Februari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasolo tertanggal 22 Oktober 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

B.Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga keduanya bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang; selain itu, saksi juga mendapat cerita Penggugat jika Tergugat juga sering bermain judi;
 - Bahwa Tergugat juga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) kali namun berujung damai;
 - Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2023 dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh Pemerintah Desa setempat sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 hubungan mereka mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang; dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat juga pernah satu kali dilaporkan ke pihak kepolisian namun berujung damai;
- Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2023 dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang; dan Tergugat sering bermain judi dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa nama lain dari Sulaming adalah Sulamin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat diatas dengan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, adapun terkait dengan keterangan saksi yang berkenaan dengan Tergugat sering bermain judi adalah keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat **testimonium de auditu** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat diatas merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi bukti jika sejak bulan Juni 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pertengkaran yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang telah didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika terhadap dalil-dalil pertengkaran diatas harus dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil pertengkaran yaitu Tergugat sering bermain judi pada faktanya hanya didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan mengenai hal ini, Majelis berpendapat jika satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sehingga terhadap perkara *a quo*, keterangan saksi kedua Penggugat layak untuk dikesampingkan dan karenanya terhadap dalil pertengkaran Tergugat sering bermain judi harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2023 didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti jika sejak bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh Pemerintahan Desa setempat sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa akibatnya kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh Pemerintahan Desa setempat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجزاً للقاضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan "angka (2) "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/isteri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berujung pada kekerasan fisik atau adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan faktanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada diri Penggugat (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), karena itu menurut Majelis Hakim bahwa unsur-unsur dalam fakta tidak saja telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan terpenuhinya suatu perceraian tetapi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.



Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp1.110.000,00
4. Biaya PNBPN : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp1.255.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 550/Pdt.G/2023/PA.Una.